

PENGARUH KOMPENSASI RUGI FISKAL, KONEKSI POLITIK DAN REFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA

Nadya Ingrida Theruty
Lindrawati *

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

*lindrawati@ukwms.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received October 20, 2014

Revised November 28, 2014

Accepted January 18, 2015

Key words:

Tax Loss Carry-Forwards, Political Connections, Tax Reform, And Tax Avoidance

ABSTRACT

Tax is one of the most important fund for our country. That is why our government try to improve its revenue from taxes. However, some companies see taxes as something they should avoid, so that is why they do tax avoidance. For determine tax avoidance, we can use earnings tax rate (ETR). The purpose of this research was to examine and analyze effect of loss carry-forward, political connections and tax reform of tax avoidance. The research design was quantitative with the hypothesis. The data in the form of quantitative research in the form of an financial report period 2008-2012. The object of research is a manufacture company that is listed on the Indonesia Stock Exchange 2008-2012 period. Data were analyzed using multiple linear regression analysis. The analysis showed that the loss carry-forward has significant positive effect on the tax avoidance, political connection has no significant effect on the tax avoidance and tax reform has significant negative effect on the tax avoidance. It is shows that the last tax reform that happen at 2008 reduce the will of the company to do tax avoidance because there is a change in tax tariff.

ABSTRAK

Pajak adalah salah satu dana terpenting bagi negara kita. Itulah sebabnya pemerintah kami berusaha meningkatkan pendapatannya dari pajak. Namun, beberapa perusahaan melihat pajak sebagai sesuatu yang harus mereka hindari, sehingga mereka melakukan penghindaran pajak. Untuk menentukan penghindaran pajak, kita dapat menggunakan tarif pajak penghasilan (ETR). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh kerugian carry-forward, koneksi politik dan reformasi pajak penghindaran pajak. Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Data berupa penelitian kuantitatif dalam bentuk laporan keuangan periode 2008-2012. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis menunjukkan bahwa kerugian yang dibawa-bawa memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan reformasi pajak memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi pajak terakhir yang terjadi pada tahun 2008 mengurangi keinginan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena ada perubahan tarif pajak..

PENDAHULUAN

Pajak dapat diartikan sebagai suatu unsur penting bagi suatu Negara, tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan masyarakat terhadap Negara, tetapi juga sebagai sumber pendapatan yang dapat diandalkan (Hanafi dan Harto, 2014). Peran pajak sebagai sumber utama penerimaan negara mengakibatkan Direktorat Jenderal pajak (DJP) berupaya untuk melakukan usaha maksimal demi meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia menjadi lebih baik lagi Namun pada kenyataannya, tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya kepatuhan membayar pajak secara sukarela masih kurang. Minimnya kesadaran masyarakat akan kepatuhan membayar pajak secara sukarela ini disebabkan karena tidak adanya timbal balik (manfaat) secara langsung yang dirasakan oleh WP (Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1) dan WP merasa pajak adalah beban yang harus dihindari

sehingga perusahaan akan berusaha meminimumkan beban pajak terutangnya agar dapat meningkatkan jumlah laba. Usaha untuk meminimumkan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Darmawan dan Sukartha, 2014)

Dalam praktiknya, penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah kompensasi rugi fiskal. Kerugian yang dimaksud disini adalah kerugian secara fiskal, yang timbul setelah dilakukannya koreksi fiskal atas laporan keuangan, dan dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan. Faktor kedua adalah koneksi politik yang terjadi baik antara pihak perusahaan dan pihak pemerintah maupun politisi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik merupakan WP dengan risiko rendah sehingga tidak mungkin melakukan penghindaran pajak (Mulyani dkk., 2014). Faktor ketiga adalah reformasi perpajakan telah terjadi sebanyak 4 kali di Indonesia yaitu yang pertama pada tahun 1983-1993, yang kedua tahun 1994-1999, yang ketiga tahun 2000-2007 dan yang terakhir terjadi pada tahun 2007 hingga sekarang (Mulyani dkk., 2014).

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2008-2012. Perusahaan manufaktur dipilih sebagai objek karena Mulyani dkk. (2014) mengatakan bahwa perusahaan manufaktur beberapa kali menjadi WP yang difokuskan dalam daftar pemeriksaan DJP dalam kurun waktu 2008-2012. Pemilihan periode 2008-2012 disebabkan karena reformasi perpajakan terakhir diadakan pada tahun 2008 sehingga untuk mengukur pengaruh reformasi perpajakan, memerlukan data dari tahun 2008.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah penelitian adalah apakah kompensasi rugi fiskal, koneksi politik dan reformasi perpajakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI tahun 2008-2012 dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh kompensasi rugi fiskal, koneksi politik dan reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI tahun 2008-2012

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kajian Literatur Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak penghasilan telah berubah dari UU nomor 7 tahun 1983 menjadi UU nomor 36 tahun 2008. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah semua tambahan ekonomis dalam nama dan bentuk apapun yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Dengan kata lain, segala sesuatu yang dapat dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dapat digolongkan sebagai penghasilan.

Menurut Undang-Undang pajak penghasilan nomor 17 tahun 2000 pasal 2, yang termasuk subjek pajak penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Sedenagkan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, badan dan bentuk usaha tetap.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) diartikan sebagai tindakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara-cara yang tidak melanggar Undang-Undang. Lim (2011, dalam Masri dan Martani, 2012) menjelaskan bahwa penghindaran pajak merupakan penghematan pajak yang dilakukan dengan cara memanfaatkan celah dari ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal.

Penghindaran pajak bukan pelanggaran Undang-Undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Kurniasih dan Sari, 2013). Selain itu, kebanyakan perusahaan melakukan penghindaran pajak karena dapat mengurangi biaya utang dan risiko kebangkrutan (Masri dan Martani, 2012).

Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal merupakan kerugian yang timbul setelah dilakukan penghitungan ulang atas laba perusahaan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kerugian yang dimaksud disini adalah kerugian secara fiskal, yang timbul setelah dilakukannya koreksi fiskal atas laporan keuangan. Koreksi fiskal timbul karena adanya perbedaan peraturan dalam Undang-Undang Perpajakan

dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 46 yang menyatakan bahwa laba perusahaan terdiri atas 2 bagian, yaitu laba fiskal dan laba komersial sehingga sebelum menghitung beban pajak, terlebih dahulu harus memisahkan laba komersial dan laba fiskal.

Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000 mengatakan bahwa perusahaan yang telah mengalami kerugian dalam satu periode akuntansi akan diberikan keringanan dalam hal membayar pajak dan laba perusahaan akan digunakan sebagai pengurang jumlah kompensasi tersebut sehingga perusahaan akan terhindar dari beban pajak (Kurniasih dan Sari, 2013). Suatu perusahaan yang mempunyai kompensasi rugi fiskal pada awal tahun akan diberi keringanan untuk pembayaran pajak pada tahun tersebut. Ada atau tidaknya kompensasi rugi fiskal ini dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan pada catatan atas laporan keuangan bagian perpajakan.

Koneksi Politik

Koneksi politik dapat diartikan sebagai cara-cara tertentu yang diusahakan oleh perusahaan agar terjalin ikatan secara politik atau terciptanya kedekatan dengan pihak politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011; dalam Mulyani dkk., 2014). Perusahaan akan dianggap memiliki koneksi politik jika setidaknya salah satu pemegang saham besar dengan hak suara lebih dari 10% adalah pemerintah, dan jika salah satu pemimpin perusahaan (*Chief Executive Officer*, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) adalah orang yang mempunyai hubungan erat dengan politik (anggota parlemen, politikus) (Facio, 2006; dalam Mulyani dkk., 2014).

Ada atau tidaknya koneksi politik dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan pada bagian komposisi kepemilikan saham, untuk mengetahui pihak mana saja yang berperan penting dalam perusahaan tersebut. Jika ada kepemilikan oleh pemerintah (BUMN) lebih dari 10%, maka perusahaan tersebut dapat digolongkan sebagai perusahaan yang memiliki koneksi politik.

Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan adalah perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan angka penerimaan pajak oleh Negara. Di Indonesia, ada beberapa pokok perubahan Undang-Undang yang terjadi. Perubahan Undang-Undang terjadi sebanyak 4 kali di Indonesia. Mulyani dkk. (2014) menjelaskan perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang perpajakan di Indonesia, antara lain

1. Periode sebelum reformasi perpajakan, yaitu pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1982
2. Periode reformasi perpajakan keempat, terjadi sejak tahun 2007 hingga sekarang.
3. Periode reformasi perpajakan ketiga, terjadi pada tahun 2000 sampai dengan 2007
4. Periode reformasi perpajakan kedua, terjadi sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1999
5. Periode reformasi perpajakan pertama. Terjadi pada tahun 1983 sampai dengan 1993

Dengan adanya perubahan (reformasi) dalam Undang-Undang perpajakan, maka tiap perusahaan akan mengalami perubahan pula dalam sistem perencanaan pajaknya. Reformasi perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah reformasi perpajakan keempat, yaitu UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009 hingga sekarang. Hal ini disebabkan karena terjadi perubahan tarif Pph badan pada tahun 2009 yaitu dari tarif progresif menjadi tarif tunggal 28%. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara perencanaan pajak sebelum dan sesudah reformasi sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perbedaan tersebut dengan tingkat agresivitas penghindaran pajak pada perusahaan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak

Perusahaan yang mengalami rugi fiskal cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

H₁: Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak

Koneksi politik dapat diartikan sebagai hubungan yang dimiliki antara pihak perusahaan dengan pihak lain di luar perusahaan yang memiliki hubungan dengan pemerintah atau politik. Koneksi politik yang dimaksudkan adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah (BUMN) lebih dari 10%. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:


H₂: Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak

Walaupun reformasi pada tahun 2008 merupakan perubahan fundamental dan memberikan banyak insentif pajak sejak berlakunya UU nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak badan, DJP masih tidak terlalu percaya terhadap pelaku industri, khususnya perusahaan manufaktur (Mulyani dkk., 2014). Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

H₃: Reformasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan hipotesis untuk menguji dan menganalisis pengaruh koneksi politik, reformasi perpajakan dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI. Periode penelitian yang digunakan adalah 5 tahun, yaitu dari tahun 2008-2012.

Identifikasi Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel terikat: Penghindaran pajak (TA)
Penghindaran pajak diukur dengan ETR dengan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total Tax Expenses}}{\text{Pre-Tax Income}}$$

2. Variabel Bebas:
 - (a) Kompensasi Rugi Fiskal (RFIS)
Pengukuran kompensasi rugi fiskal menggunakan variabel *dummy*, dimana *dummy* 1 untuk perusahaan yang memiliki kompensasi kerugian pada awal tahun t dan *dummy* 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki kompensasi kerugian di awal tahun t.
 - (b) Koneksi Politik (PC)
Koneksi politik menggunakan variabel *dummy* 1, untuk perusahaan yang salah satu pemegang sahamnya adalah pemerintah (BUMN) dan *dummy* 0 untuk perusahaan yang sahamnya sama sekali tidak dimiliki oleh pemerintah.
 - (c) Reformasi Perpajakan (RF)

Pengukuran reformasi perpajakan menggunakan variabel *dummy* yaitu 1 untuk periode setelah reformasi perpajakan (2009-2012) sedangkan *dummy* 0 untuk periode sebelum reformasi perpajakan (2008).

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Data

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Dari populasi tersebut dipilih sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI secara beturut-turut dari tahun 2008-2012.
2. Perusahaan manufaktur yang laporan keuangannya tersedia di situs BEI dari tahun 2008-2012.
3. Perusahaan manufaktur dengan nilai laba yang positif agar tidak mengakibatkan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) terdistorsi.
4. Perusahaan manufaktur dengan nilai $ETR > 1$

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *software* SPSS versi 20 dengan tahapan sebagai berikut:

Menentukan Model Persamaan

$$Y = \alpha + \beta_1 PC + \beta_2 RF + \beta_3 RFIS + \varepsilon$$

Keterangan:

Y: *Tax aggressive* (CETR)

α : Konstanta

β_1 - β_3 : Koefisien regresi

PC : Koneksi politik

RF : Reformasi perpajakan

RFIS : Kompensasi rugi fiskal

ε : *Standart error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Objek Penelitian

Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur sebanyak 150 perusahaan. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, maka diperoleh 62 perusahaan.

Deskripsi Data

Pengujian deskripsi data terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 0,1447 yaitu PT Astra Autoparts Tbk tahun 2009, nilai maksimum sebesar 0,4236 yaitu PT Kimia Farma Tbk tahun 2008, dan rata-rata penghindaran pajak yang dihasilkan dari 267 perusahaan manufaktur dari periode 2008-2012 sebesar 0,268109 atau sebesar 26,81%.

Pengujian deskripsi data terhadap kompensasi rugi fiskal diketahui sebagian besar perusahaan sampel tidak memiliki kompensasi rugi fiskal (nilai 0) yaitu sebanyak 238 perusahaan atau sebesar 89,1%. Sedangkan perusahaan yang memiliki kompensasi rugi fiskal (nilai 1) ada sebanyak 29 perusahaan atau sebesar 10,9%.

Pengujian deskripsi data terhadap koneksi politik diketahui sebagian besar perusahaan sampel tidak memiliki koneksi politik (nilai 0) yaitu sebesar 249 perusahaan atau 93,3%. Sedangkan perusahaan yang memiliki koneksi politik (nilai 1) sebanyak 18 perusahaan atau sebesar 6,7%.

Pengujian deskripsi data terhadap reformasi perpajakan diketahui bahwa pada periode setelah reformasi tahun 2008 (nilai 1) ada sebanyak 220 sampel atau 82,4%. Sedangkan pada periode sebelum reformasi tahun 2008 (nilai 0) ada sebanyak 47 sampel atau 17,6%.

Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,074 atau 7,4%. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari 3 variabel bebas (kompensasi rugi fiskal, koneksi politik dan reformasi perpajakan), sedangkan sisanya yaitu 92,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang digunakan.

Uji F

Hasil Uji F memperlihatkan bahwa nilai signifikansi F sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima atau dengan kata lain model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh kompensasi rugi fiskal, koneksi politik dan reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak.

Uji t

Tabel 1. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.309	.006		48.575	.000
1 RFIS	.026	.008	.170	3.113	.002
PC	.020	.010	.104	1.909	.057
RF	-.054	.007	-.431	-7.945	.000

Sumber: Data diolah

Nilai signifikansi untuk uji t adalah 0,05. Hal ini berarti bahwa jika nilai signifikansi $\alpha < 0,05$ maka hipotesis diterima. Dari tabel 1 dapat disimpulkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan secara positif terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu H_1 yang menyatakan kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak diterima. Koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu H_2 yang menyatakan koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ditolak. Reformasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu H_3 yang menyatakan reformasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak diterima.

Pembahasan

Variabel kompensasi rugi fiskal yang berpengaruh positif diduga disebabkan karena perusahaan yang mengalami rugi fiskal cenderung memanfaatkan kerugian tersebut sebagai pengurang beban pajak dimasa yang akan datang. Bila terdapat kompensasi rugi fiskal pada satu perusahaan, maka peluangnya untuk melakukan penghindaran pajak akan lebih besar. Sari dan Martani (2010) mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki kompensasi kerugian yang besar cenderung membayar pajak lebih sedikit.

Koneksi politik diduga tidak signifikan juga dikarenakan proses atau hubungan politik yang terjalin antara perusahaan dengan pemerintah tidak diatur dalam Undang-Undang perpajakan sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan yang terjadi berada di luar sistem perpajakan sehingga tidak mempengaruhi perpajakan itu sendiri. Lain halnya di Malaysia, pemerintah memberikan kebijakan sehingga perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan bumiputera memiliki tarif pajak yang lebih rendah sehingga mengakibatkan koneksi politik dinegara tersebut berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (Adhikari dkk., 2006; dalam Nugroho, 2011).

Reformasi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak karena reformasi yang terjadi pada tahun 2008 bertujuan untuk menurunkan tarif pajak agar dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan berubahnya tarif PPh badan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal. Penelitian ini menggunakan lebih banyak sampel perusahaan yang laporan keuangannya diterbitkan setelah periode reformasi perpajakan terakhir (2009-2012) sehingga menurunnya tarif PPh badan berpengaruh terhadap perpajakan di masing-masing perusahaan. Dengan turunnya tarif pajak, maka tingkat keinginan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak juga menurun.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan reformasi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut: (1) Objek penelitian yang menggunakan data panel yang merupakan gabungan dari data *crosssection* dan *time-series* dan semua variabel bebas yang diukur menggunakan *dummy* sehingga menghasilkan uji heterokedastitas yang tidak memenuhi syarat (tidak lolos uji); dan (2) Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel sehingga hasil penelitian tidak dapat diterapkan pada sektor usaha lain karena memiliki karakteristik yang berbeda. Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah: (1) Menggunakan cara pengukuran yang lain selain *dummy* agar dapat menghindari terjadinya heterokedastitas; dan (2) Menggunakan sektor usaha lain sebagai sampel sehingga dapat diketahui hasil penelitian yang diperoleh dari sektor usaha lain.

REFERENCES

- Darmawan, I.G.H., dan Sukartha I.M., 2014, Pengaruh Penerapan *Corporate Governance, Leverage, Return on Assets*, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak, *E-Jurnal Akuntansi*, Universitas Udayana, Vol. 9, No. 1: 143-161.
- Dewi, N.N.K. dan I.K. Jati, 2014, Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Penghindaran pajak di Bursa Efek Indonesia, *E-Jurnal Akuntansi*, Universitas Udayana, Vol. 6, No. 2: 249-260.
- Fatharani, N., 2012, Pengaruh Karakteristik Kepemilikan, Reformasi Perpajakan, dan Hubungan Politik terhadap Tindakan Pajak Agresif pada Perusahaan yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2007-2010, *Skripsi*, Depok: Program Studi Akuntansi UI Depok.
- Ghozali, H.I., 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SSS 21*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hartadinata, O.S., dan H. Tjaraka, 2013, Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Aggressiveness* pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008-2010, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Tahun XXIII, No. 3 Desember: 48-59.
- Hanafi, U., dan P. Harto, 2014, Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan, *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 3, No. 2: 1-11.
- Jawa Pos, 2014, *Dirjen Pajak Lempar Handuk*, Jawa Pos, 15 Oktober: 6.
- Jensen, M.C., dan W.H. Meckling, 1967, *Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure*, *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4, Oktober.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014, Data Pokok APBN 2007-2003, (<http://www.anggaran.depkeu.go.id>, diunduh 04 Oktober 2014).
- Kim, C., dan L. Zhang, 2013, *Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness*, City University of Hong Kong. Kurniasih, T., dan M.M.R. Sari, 2013, Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada *Tax avoidance*, *Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18, No. 1, Februari.
- Kompas, 2013, *Ramai-ramai Menghindari Pajak*, Kompas, 23 Juni (<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/06/23/1908236/Ramai-ramiMenghindari.Pajak>, diunduh 12 November 2014).
- Maharani, I.G.A.C., dan K.A. Suardana, 2014, Pengaruh *Corporate Governance, Profitabilitas* dan Karakteristik Eksekutif pada *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur, *E-Jurnal Akuntansi*, Universitas Udayana, Vol. 9, No. 2: 525-539.
- Martani, D., dan A.E. Persada, 2009, Pengaruh *Book Tax Gap* Terhadap Persistensi Laba, *Jurnal Akuntansi Universitas Indonesia*, Jakarta.
- Masri I., dan D. Martani, 2012, Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Cost Of Debt*, *Thesis*, Program Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Mulyani, S., Darminto, dan M.G.W.E.N. Pamungkas, 2014, Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Tahun 2008-2012), (<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/21>, diunduh 20 Agustus 2014).
- Nugroho, A.A., 2011, Pengaruh Hubungan Politik dan Reformasi Perpajakan terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2009, *Skripsi*, Depok: Universitas Indonesia.
- Rusydi, M.K. dan D. Martani, 2014, Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap *Aggressive Tax Avoidance*, *Simposium Nasional Akuntansi XVII*, Lombok, September: 1-19.
- Saraswati, A.K., 2012, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Perusahaan Industri yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta), *Skripsi*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sari, D.K., 2014, Determinan Variasi *Effective Tax Rates* (Etrs) Perusahaan dan Reformasi Pajak: Studi terhadap Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2009, *Simposium Nasional Akuntansi XVI*, Manado
- _____, dan D. Martani, 2010, Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, *Corporate Governance*, dan Tindakan Pajak Agresif, *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, Purwokerto, 1-34.
- Sari, D.P., 2011, Persepsi Wajib Pajak Terhadap Dunia Perpajakan Indonesia Setelah Fenomena Kasus "Gayus Tambunan" dengan Pendekatan Triangulasi, *Simposium Nasional Akuntansi XIV*, Aceh.
- Suwardjono, 2010, *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2007, Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.